BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa ditujukan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan;

b. bahwa desa sebagai prioritas dalam rangka percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar serta peningkatan daya saing, perlu diberikan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa sebagai upaya simplifikasi pengaturan yang sebelumnya dalam pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa diatur secara sendiri-sendiri sesuai dengan program dan kegiatan, agar lebih praktis dan efisien perlu diatur pengaturannya secara umum, sehingga dapat mengakomodir bantuan keuangan khusus selanjutnya dengan lebih efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf D terkait Belanja Daerah angka 5 huruf d poin 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan keuangan perlu diatur dalam sebuah pengaturan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pengusung adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan program dan anggaran kepada TAPD berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan atau atas usulan dari Pemerintah Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaha Umum Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban Desa.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKK kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa.

(2) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan untuk memenuhi usulan kebutuhan pembangunan dari masyarakat di Desa.
(3) BKK kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka :
 a. percepatan pembangunan di Desa;
 b. pemberdayaan masyarakat di Desa;
 c. pengembangan ekonomi;
 d. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
 e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar;
 f. peningkatan daya saing dengan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan; dan
 g. kegiatan pemerintahan desa lainya sesuai dengan kewenagan Desa.
(4) Pemberian BKK kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(5) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima langsung oleh Pemerintah Desa melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan dimuat dalam APBDesa.
(6) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pasal 3

BKK merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Perencanaan BKK dilaksanakan berdasarkan :
 a. perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
 b. usulan dari Pemerintah Desa.
(2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pemetaan prioritas pembangunan Daerah di Desa.
(3) Usulan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa yang mengusulkan BKK harus dilengkapi dengan proposal.
(2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pengusung sesuai dengan substansi usulan BKK.
(3) Kepala Perangkat Daerah Pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi atas kesesuaian usulan dengan kebutuhan Pemerintah Desa berdasarkan tinjauan lapangan yang dilaksanakan oleh tim pembina kecamatan.
(4) Usulan BKK untuk kegiatan yang berbentuk infrastruktur, harus dilengkapi dengan gambar teknis dan rencana anggaran biaya dalam proposal dan diketahui atau diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
(5) Dalam hal usulan BKK belum masuk kedalam APBDesa, BKK dimasukan kedalam Perubahan RKPDes dan APBDesa perubahan tahun berjalan.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 6

(1) BKK dianggarkan pada SKPKD.
(2) Penganggaran BKK dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
(3) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal usulan BKK belum tercantum dalam Perda APBD, BKK dapat dianggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
(2) Penganggaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 a. pengajuan permohonan yang memuat latar belakang usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang mengusung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 b. TAPD membahas, memverifikasi, dan menyetujui usulan Kepala Perangkat Daerah;
 c. PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

(1) Dalam APBD mencantumkan daftar penerima BKK sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
(2) Rincian objek penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima dan besaran BKK.
(3) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam APBDesa dan/atau APBDes perubahan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran BKK berdasarkan atas DPA-PPKD dan/atau Perubahan DPA-PPKD.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan daftar penerima BKK berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
(2) Daftar penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Pengusung.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama desa penerima, besaran dan peruntukan BKK.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan penyaluran BKK dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan dan/atau beberapa tahap sesuai dengan kesediaan anggaran.
(2) Permohonan pencairan BKK diajukan oleh Kepala Desa dengan pengantar camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. surat pengajuan permohonan pencairan dari kepala Desa;

b. lembar persetujuan teknis dari Perangkat Daerah Pengusung;
c. verfikasi kelengkapan dokumen dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
d. fotokopi mutasi rekening Desa;
e. surat pernyataan tanggungjawab belanja mutlak bermaterai dari kepala Desa mengenai kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan dana BKK sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. foto 0% (nol persen) rencana kegiatan fisik yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan tim teknis kecamatan dengan dilampirkan titik koordinat lokasi berbasis sistem pemosisi global (khusus untuk kegiatan fisik);
g. rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan anggaran dan diketahui oleh kepala Desa;
h. surat keputusan pelaksana kegiatan;
i. APBDesa yang menunjukkan dana BKK sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan; dan
j. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa.

Pasal 12

(1) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang asli disimpan di Desa dan fotokopi didokumentasikan di kecamatan setelah diverifikasi oleh tim pembina tingkat kecamatan dan tim pendamping Desa atau pendamping lokal Desa.
(3) Dokumen yang disampaikan kepada Dinas meliputi :
a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
b. lembar persetujuan teknis dari Perangkat Daerah Pengusung;
c. surat pengantar dari camat mengenai permohonan pencairan;
d. hasil verifikasi kelengkapan pengajuan pencairan yang ditanda tangani oleh tim pembina tingkat kecamatan;
e. daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari anggaran BKK;
f. surat pernyataan tanggung jawab belanja mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
g. fotokopi mutasi rekening desa;

h. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
i. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
j. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Penatausahaan BKK dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan keuangan desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan BKK kepada Pemerintah Daerah dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat.
(2) BKK yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
(3) Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
(4) Pertanggungjawaban penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) rangkap dan disimpan di kecamatan dan arsip Desa.
(5) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat bulan Januari pada Tahun Anggaran selanjutnya.
(6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APBDes.
(7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Materi laporan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 a. bukti pengambilan dana bantuan dari bank;
 b. buku kas umum Desa;
 c. buku pembantu bank;
 d. buku pembantu kegiatan;

e. buku pembantu pajak
f. surat pengantar surat permintaan pembayaran;
g. surat permintaan pembayaran;
h. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
i. bukti pencairan surat permintaan pembayaran;
j. kuitansi pengeluaran;
k. lampiran bukti pengeluaran uang kegiatan berupa kuitansi, faktur pendukung dan bukti penyetoran pajak;
l. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
m. berita acara penerima manfaat.

Pasal 15

(1) Apabila penerima BKK belum menyelesaikan pekerjaannya pada tahun berjalan karena pewaktuan pemberian BKK yang disalurkan dan diterima paling lambat pada tanggal 31 Desember sehingga waktu untuk pelaksanannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, wajib menyampaikan laporan kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas untuk kemudian menjadi SILPA.
(2) SILPA kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBDes tahun berikutnya sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI
TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

Pasal 16

(1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan BKK dibentuk:
a. tim pembina BKK tingkat Daerah;
b. tim pembina BKK tingkat kecamatan; dan
c. tim pelaksana kegiatan di Desa, meliputi PKPKD dan PPKD.
(2) Tim pembina dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat didampingi oleh:
a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat untuk tim pembina BKK tingkat Daerah;
b. pendamping Desa untuk tim pembina BKK tingkat Kecamatan: dan
c. pendamping lokal Desa untuk tim pelaksana kegiatan di Desa.

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan tim pembina BKK tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. penanggung jawab;
 b. pengarah;
 c. ketua;
 d. sekretaris;
 e. anggota; dan
 f. kesekretariatan.
(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bupati.
(3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kepala Dinas.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu sekretaris Dinas.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
(7) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dari Dinas.
(8) Tugas pokok tim pembina BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. merumuskan kebijakan pengelolaan BKK;
 b. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis BKK kepada tim pembina BKK tingkat kecamatan;
 c. melaksanakan pembinaan terhadap tim pembina BKK tingkat kecamatan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Susunan keanggotaan tim pembina BKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. ketua;
 b. wakil ketua;
 c. sekretaris; dan
 d. anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu camat.
(3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris kecamatan.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kepala seksi di Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain unsur kecamatan sesuai kebutuhan.

Pasal 20

(1) Tugas pokok tim Pembina tingkat kecamatan yakni sebagai berikut:
 a. melaksanakan tinjauan lapangan untuk mengetahui kesesuaian usulan dengan kebutuhan pemerintah desa;
 b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan BKK;
 c. melaksanakan verfikasi kelengkapan dokumen usulan pencairan BKK;
 d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK dan melaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. mengawasi pengelolaan dana BKK sesuai dengan kewenangan.
(2) Tugas ketua meliputi:
 a. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim;
 b. membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan BKK di tingkat kecamatan; dan
 c. menentukan rencana kegiatan tim.
(3) Tugas wakil ketua meliputi:
 a. membantu ketua dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim;
 b. membantu ketua dalam membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan BKK di tingkat kecamatan;
 c. mengkoordinasikan rencana, pelaksaanan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan BKK di tingkat kecamatan;
 d. melakukan verifikasi kelayakan pencairan berdasarkan usulan dari Kepala Desa;
 e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 f. mewakili ketua dalam hal berhalangan.
(4) Tugas sekretaris meliputi:
 a. membantu ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan BKK pada tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan;
 b. memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja tim;
 c. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota tim;

d. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan BKK tingkat kecamatan; dan
e. menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim pembina.

(5) Tugas anggota tim pembina meliputi:
a. melakukan verifikasi teknis dan administrasi sasaran calon lokasi penerima BKK;
b. melaksanakan pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima BKK bagi tim pelaksana kegiatan desa;
c. mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
d. melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban kegiatan BKK baik secara fisik maupun administrasi; dan
e. melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada ketua tim.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 22

(1) PKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Sekretaris Desa, selaku koordinator;

b. Kaur dan Kasi, selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
c. Kaur keuangan, selaku fungsi kebendaharaan

Pasal 24

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan;
g. Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
h. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
i. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
j. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 25

(1) Kaur dan Kasi, selaku pelaksana kegiatan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas :
 a. Kaur tata usaha dan umum;
 b. Kaur perencanaan;
 c. Kasi pemerintahan;
 d. Kasi kesejahteraan; dan
 e. Kasi pelayanan.
(2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa Desa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Pelaksana kegiatan BKK yakni Kasi di Desa Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

(4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

(5) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

(1) Kaur keuangan selaku fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, mempunyai tugas :
a. Menyusun RAK Desa dan;
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

(2) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BKK melalui tim pembina tingkat Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fasilitasi;
b. konsultasi; dan
c. bentuk lainnya.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban penyelenggaraan BKK
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat secara langsung maupun tidak langsung.
(5) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bimbingan teknis, diseminasi, soialisasi dan lainnya.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dalam bentuk:
 a. reviu;
 b. monitoring;
 c. evaluasi;
 d. pemeriksaan; dan
 e. pengawasan lainnya.
(8) Dalam pelaksanaan tugasnya tim pembina tingkat Daerah dibantu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kegiatan BKK apabila terdapat perubahan dalam penentuan lokasi dan alokasi kegiatan yang diakibatkan keadaan memaksa (*forcemajeure*) dalam hal ini wajib dituangkan dalam berita acara perubahan dengan dilampiri daftar hadir musyawarah desa dan diketahui oleh tim pembina kecamatan untuk disampaikan kepada tim pembina kabupaten.

Pasal 29

Perangkat Daerah Pengusung menyusun petunjuk teknis pelaksanaan BKK yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup dan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Dalam hal BKK tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima BKK wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal desa tidak dapat mengembalikan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberi BKK tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan oleh penerima BKK dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan BKK.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) BKK yang dianggarkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku penganggarannya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Khusus untuk pelaksanaan BKK tahun anggaran 2023, yang dianggarkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku pelaksanaan pencairannya mengacu pada Peraturan Bupati ini, kecuali BKK yang dianggarkan berdasarkan:
 a. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Bedas Desa Cerdas di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 74);
 b. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 88);
 c. Peraturan Bupati Nomor 306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 334 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 334);

 mekanisme pencairan dan pelaksanaannya masih tetap mengacu pada:
 a. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Bedas Desa Cerdas di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 74);

b. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 88);
c. Peraturan Bupati Nomor 306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 334 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 334);

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Bedas Desa Cerdas di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 74);
b. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 88);
c. Peraturan Bupati Nomor 306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 334 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Bunga Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 334);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BANDUNG

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001